



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DAN  
UNIVERSITAS WAHID HASYIM  
TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 27 TAHUN 2021

Nomor : 066/MoU/XI/2021

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh satu (08-11-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. UMI AZIZAH : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 131.11-8324 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nom.1 Slawi, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. MUDZAKIR ALI : Rektor Universitas Wahid Hasyim, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Wahid Hasyim Nomor: 45/kep-YWH/IV/2021 Tahun 2021 Tanggal 30 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Wahid Hasyim Periode 2021-

Halaman 1 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>2</i>	<i>7</i>

2025, berkedudukan di Jalan Menoreh Tengah X/22 Sampangan, Semarang, Jawa Tengah dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Wahid Hasyim, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi di bawah Yayasan Wahid Hasyim yang berkedudukan di Kota Semarang;
- c. PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
  8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Halaman 2 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 124/D/0/2000 tentang Pendirian Universitas Wahid Hasyim di Semarang dan Pemberian Status Terdaftar kepada 10 (sepuluh) Program Studi untuk Jenjang Pendidikan Program Studi S1 dan DIII di Lingkungan Universitas Wahid Hasyim di Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah terselenggaranya Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dengan Universitas Wahid Hasyim.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk pelaksanaan Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.

Halaman 3 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Tegal;
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini antara lain :
  - a. Pendidikan;
  - b. Penelitian dan Pengembangan; dan
  - c. Pengabdian masyarakat.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, di bebaskan sesuai kemampuan PARA PIHAK maupun sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 4 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6  
KORESPONDENSI

- 1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan di buat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus di lakukan secara tertulis.
- 2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan  
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi – Jawa Tengah  
Nomor Telepon : (0283) 491668  
Email : [Bag.pum0101@gmail.com](mailto:Bag.pum0101@gmail.com)

b. PIHAK KEDUA

Contact Person : Dr. Nanang Nurcholis, MA  
Jabatan : Kantor Urusan Internasional Universitas Wahid Hasyim  
Alamat : Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Semarang – 50236  
Nomor Telepon : (024) 850 5680  
Nomor HP : 0857-4012-9786  
Email : [wahidhasyim@unwahas.ac.id](mailto:wahidhasyim@unwahas.ac.id) / [profesi.dokter@unwahas.ac.id](mailto:profesi.dokter@unwahas.ac.id)

Pasal 7  
PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK;
- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Kabupaten Tegal.

Halaman 5 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8  
LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9  
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal kesepakatan ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MUDZAKIR ALI

PIHAK KESATU,



UMI AZIZAH

Halaman 6 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	